

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dan itu sudah menjadi takdir ilahi yang tidak bisa dibantah lagi. Setiap manusia pasti membutuhkan makhluk lainnya untuk saling berinteraksi. Karena itulah jati diri makhluk sosial perlu adanya suatu timbal balik dengan sesama makhluk. Bukan hanya dengan sesama manusia saja, akan tetapi dengan semua ciptaannya salah satunya, yaitu dengan hewan.

Hewan selain untuk dikonsumsi, ditunggangi, dan untuk dijadikan sarana ekonomi oleh manusia, di sisi lain hewan juga memiliki kegunaan lain, salah satunya adalah untuk dipelihara (*Teman hidup*). Memelihara hewan sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi manusia yang hobi memeliharanya. Walaupun manusia tidak dapat melakukan interaksi lewat perkataan (*dialog*) dengan hewan. Tetapi hewan mempunyai caranya sendiri untuk berinteraksi dengan manusia. Seperti dengan perilakunya yang begitu setia dengan sang majikan. Salah satunya adalah anjing, Karena sudah menjadi rahasia umum manusia memelihara hewan anjing dengan alasan, anjing memiliki kesetiaan yang tinggi dan tergolong hewan yang pintar.

Lalu bagaimana sudut pandang agama dalam menyikapi konteks seperti ini. Dan ketika kita merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits, yang ada kata anjing atau "*al-Kalb*" dalam empat ayat pada tiga surat al-Qur'an. *Pertama*, yakni pada

surat Al-Maidah ayat 4, ayat ini menjelaskan tentang halalnya daging hasil buruan hewan yang telah dilatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah. *Kedua*, pada surat al-A'raf ayat 176 yang telah menjelaskan tentang manusia yang *tergila-gila* kepada dunia dan selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang selalu menghulurkan lidahnya. Dan *ketiga*, pada surat al-Kahfi ayat 18 dan 22 yang menjelaskan tentang anjing yang menjadi teman sekaligus pelindung pemuda-pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka.¹

Disamping itu jika kita merujuk pada suatu hadits, agama Islam seolah-olah melarang bagi setiap muslim untuk memelihara dan bergumul dengan seekor anjing, karena anjing dikategorikan hewan yang rendah. Ada hadits yang menjelaskan tentang larangan bagi orang yang memelihara anjing karena untuk hobi (*Teman hidup*) semata, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ مَّاشِيَّةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ

Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak dua qirâth.² Rasulullah Saw sangat melarang sikap dan perilaku yang negatif dalam kepemilikan anjing dalam artian kepemilikan anjing yang dilarang tanpa ada keperluan, jika kita lihat secara langsung bahwa tidak penting jika anjing dipelihara di dalam rumah ataupun di lingkungan sekitarnya.

¹ Munirah Abdurrazaq, "Hadis-hadis mengenai anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan dan Pengaruhnya dari pada Perspekti Hadis Ahkam" dalam Fauzi Daraman, ed., *Sunah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*,

(Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan hadith, 2011), hlm. 520-521.

² Asy Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris, 1989, *Terjemahan Al-Umm*, Jilid 1

Jika hal ini sudah dikaitkan dengan hukum Islam dalam menyikapi persoalan ini, terlebih mengenai seseorang yang sudah terkena air liur anjing dalam hal ini ada sebagian orang yang menganggapnya hal itu tidak menjadi masalah bahkan sudah menjadi kebiasaan orang-orang untuk memeliharanya dengan hal ini bagaimana dengan melihat konteks hadist yang telah dijelaskan diatas ada juga sebagian orang mengenai hal ini ia merasa risih dan tidak begitu penting jika anjing itu dipelihara. pun begitu juga dengan pendapat ulama dalam menyikapi hal ini menjadi perselisihan ada ulama yang menganggap hewan anjing itu tidak najis, dan ada juga yang menganggap hewan anjing itu adalah hewan yang najis dengan kenajisannya itu Rasul memerintahkan untuk membasuhnya dengan sebanyak tujuh kali basuhan.

Sejalan dengan hal ini peneliti melihat perbedaan pendapat dari para ulama klasik Yaitu menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini mengenai hal ini terdapat perbedaan mengenai hewan anjing terlebih dalam menyikapi air liur anjing. Menurut Ad-Dardiri berpendapat bahwasanya tidak menganggap anjing itu sebagai hewan yang najis, beliau mengatakan Apabila terkena jilatan atau tetesan air liurnya maka wajib dibersihkan sesuai syari'at Nabi.³ Dan beliau dalam menetapkan suatu hukum itu lebih *longgar* dan mengatakan bahwa memelihara anjing untuk keperluan mengamankan rumah hukumnya adalah mubah. Ad-Dardiri berpendapat mengenai hal ini bahwasanya tidak menghukumi najis pada anjing, meskipun beliau mewajibkan membasuh sampai tujuh kali basuhan, hal itu

³Malik bin Anas, *Al Muwattho*, Bairut: Dar ikhya 'Al Ulum, 1989, hlm. 535.

bukan karena najisnya melainkan hanya karena murni untuk beribadah kepada Allah.⁴ Tidak karena najis nya.

fiqih yaitu dalam kitab Asy-Syarhul Al-Kabir sebagai berikut:

وقال المالكية : الكلب مطلقا سواء اكان مادونا في اتخاذه ككلب الحراسة والماشية ام لا ,
طاهر , والولوغ لا غيره كما لو ادخل رجله اولسا نه بلا تحريك او سقط لعابه هو الذي يغسل
من اجله تعبدا سبع مرات على المشهور عندهم

“Al-Maliki berkata semua anjing yang boleh diambil baik untuk penjaga, peliharaan, dan lainnya itu hukumnya suci. Adapun benda yang dijilat yang tidak berubah seperti halnya kaki dan lidahnya kedalam wadah tanpa bergerak (diam) atau tanpa terjatuh air liurnya itu dibasuh tujuh kali hanya sebab ibadah saja, ulama Mahsyur dari kalangan mereka.⁵” mengenai hal ini dengan berdasarkan Alqur’an Surat Al-Maidah (Qs Al- Maidah ayat:4) Allah SWT berfirman :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجِلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu Apakah yang dihalalkan bagi mereka?. Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”(QS. Al-Maidah:{4}).⁶

⁴ Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, jld. I, Damsiq: Dar Al Fiqr, Cet VII, 2006, hlm. 295, 305-306.

⁵ Syamsudin Muhammad Arafah Ad-Dasuqi, Syarhul Al-Kabir, Jilid 1, hlm. 83

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, (Jakarta: Almahira, 2015),

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwasanya anjing yang digunakan untuk berburu. Kemudian Ad-Dardiri berpendapat mengenai ayat diatas jikalau anjing itu najis maka najis pula hasil buruannya ketika anjing membawa hasil buruan nya kepada tuannya.⁷ Melihat dari bagaimana kebiasaan anjing ketika menyerahkan hasil buruan kepada tuannya, yaitu dengan cara menggigit. Padahal dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa jilatan anjing itulah yang menyebabkan sebuah bejana itu najis sehingga mewajibkan untuk dibasuh dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu. Otomatis jika anjing itu membawa hasil buruan kepada tuannya dengan cara menggigit maka sudah pasti jilatan atau air liurnya mengenai hasil buruan itu.

Meskipun anjing tidak najis, akan tetapi beliau mengklasifikasikan antara anjing yang membahayakan atau merugikan dan yang tidak. Mengenai hadits yang diriwayatkan imam muslim tentang pensucian najis dengan dibasuh sebanyak tujuh kali, basuhan pertama dengan debu. itu termasuk dalam kategori ta'abbudi (*ibadah*), seperti halnya orang yang melakukan wudhu ketika hendak melakukan shalat.⁸ Bila air liur anjing jatuh masuk ke dalam wadah air, maka wajiblah dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual pensuciannya.

Berbeda halnya dengan Asy-Syarbini mengatakan bahwa yang najis dari anjing adalah bukan hanya air liurnya saja, akan tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Pendapat Ad-Dardiri mengatakan dalam kitab mughni Almuhtaj sebagai berikut :

⁷ Ahamad Al Syurbashi, *Yasalunaka fi Al Din wa Al Hayat*, Beirut-Libanon: Dar Al Jail, 1996, hlm. 26-27.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al Mujtahid* Jld.II, Surabaya: Al hidayah,1998, hlm.126

وقال الشافعية والحنابلة: الكلب والخنزير وما تولد منهما من الفروع وسؤره وعرقه
نجس العين ويغسل ما تنجس منه سبع مرات احداهن بالتراب لانه اذا شبت نخاسة فم الكلب
بنص الحديث اسبق : طهور اثناء احكم اذا ولغ فيه الكلب اغسله سبع مرات اولاهن
بالتراب والفم اطيب اجزائه لكثرة ميلهش فبقيته اولى

“Asy-Syarbini dalam kitab nya berkata bahwa anjing, babi, dan keturunannya dilahirkan dari keduanya, dan anggota badan termasuk kotoran dan keringatnya hukumnya najis ainiyah. Oleh sebab itu benda apapun yang disentuh oleh binatang itu hendaklah di basuh sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan debu. Karena hukum najisnya mulut anjing telah diletakan berdasarkan hadist dalam redaksi yang lalu, meskipun mulut adalah anggota badan yang terbaik pada diri binatang itu karena ia sering membuka mulut mengeluarkan lidahnya. Tetapi ia tetap dihukumi najis oleh sebab itu anggota yang lain juga najis.”⁹

Adapun menurut Asy-Syarbini berpendapat bahwa anjing adalah binatang yang najis, sebab kenajisannya maka Rasul memerintahkan untuk mencuci bekas jilatannya hingga tujuh kali,¹⁰ yang mana hal ini menunjukkan bahwa najis anjing merupakan suatu hal yang memang harus dibersihkan. Karena hal itu, dengan hal ini yang dikenal sangat berhati-hati dalam memenetapkan suatu hukum, maka memilih untuk menetapkan hukum memelihara anjing untuk keperluan apapun adalah haram.

Adapun dalam hal ini disisi lain pendapat dari kedua nya terdapat persamaan dalam menyikapi konteks persoalan air liur anjing sama-sama menggali, dan mengkaji lebih dalam lagi dan mencari mana dalil yang lebih kuat

⁹ Syamsudin Muhammad Ahmad Asy-Syarbini, 1418-1997, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut : Dar Al kutub. Jilid 1, hlm 78

¹⁰As Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris, 1996, *Al umm*, Beirut: Dar Al Kutub. Jilid 2, Hlm.14.

dan benar terhadap kenajisan anjing terkhusus dengan permasalahan air liurnya Adapun perbedaannya dalam metode istinbathul hukumnya berbeda Menurut penulis, dari pendapat-pendapat inilah mengindikasikan bahwa perbedaan antara ulama-ulama yang mengkategorikan air liur anjing termasuk ke dalam kategori najis atau suci, itu menjadi objek kajian yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seperti Ad-Dardiri dan Asy-Syirbani. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penting kiranya bagi penulis untuk menuangkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“HUKUM JILATAN ANJING MENURUT AD-DARDIRI AL-MALIKY DAN ASY-SYARBINI AL-SYAFI’IY”

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jilatan anjing menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini?
2. Apa dalil dan metode istinbathul ahkam yang digunakan oleh Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini tentang hukum jilatan anjing?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum jilatan anjing menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hukum jilatan anjing menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini tentang hukum jilatan anjing

2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini tentang hukum jilatan anjing
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas perihal pemahaman tentang anjing, di antaranya :

Pertama, Penulis menemukan skripsi dari Nur Ashlihah Mansur yang berjudul “Pemeliharaan Anjing Menurut Perspektif Hadits”. Yang dimana untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, metode yang digunakan pemahaman hadis Syuhudi Ismail yang dirangkum dari buku karya beliau yang berjudul “*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma’ani alHadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal)*”. Empat langkah yang digunakan adalah mencari tahu seputar bentuk matan hadis Nabi dan cakupan petunjuknya, kandungan hadis dihubungkan fungsi Nabi Muhammad, Petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, dan petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan.¹¹

Kedua, Artikel yang penulis temukan yang berjudul “Najis anjing dan Babi Menurut Imam Madzhab Yang dimana **Madzhab yang empat yaitu Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali** memiliki perbedaan pendapat tentang najisnya anjing.”¹²

¹¹ Nur Ashlihah Mansur “*Pemeliharaan Anjing Menurut Perspektif Hadits*”, (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹² Jejak islam, “*Najis Anjing dan Babi Menurut Imam Madzhab,*” 2014
<http://www.jejakislam.com>

Ketiga, penulis menemukan skripsi dari Anisah Tulfuadah yang berjudul Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing. Yang dimana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli anjing menurut Imam Malik adalah makruh. Imam Malik mengklasifikasi antara anjing yang mempunyai manfaat dan yang tidak. Dan jual beli ini dilakukan bukan untuk tujuan konsumtif, apabila untuk dikonsumsi maka haram hukumnya.¹³

Kemudian keempat, Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang "Jual Beli Anjing Menurut Perspektif Hukum Islam". Imam Syafi'i mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meskipun barang itu bermanfaat tetapi kalau barang itu tidak suci maka tidak boleh untuk diperjual belikan. Sedang Imam Abu Hanifah, yang diutamakan atas barang yang diperjual belikan itu manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjual belikan sekalipun barang itu najis.¹⁴

Berangkat dari penelusuran yang penulis lakukan, tentunya bisa dipastikan bahwa pembahasan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini berbeda dengan tulisan sebelumnya. Dalam kajian ini penulis mengangkat judul Hukum Jilatan Anjing menurut pendapat Ad-Dardiri dan Asy-Syirbani, penulis hanya terfokus pada kedua perbedaan pendapat Imam Ad-Dardiri dan Imam Asy-Syirbani.

¹³ Anisah Tulfuadah, " *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing*," (Skripsi S1 IAIN Walisongo Semarang, 2012).

¹⁴ Zaid, "Jual Beli Anjing Menurut Perspektif Hukum Islam", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

2. Kerangka Teori

Mengenai hukum jilatan anjing yang mengatur sejumlah ketentuan hukumnya, Masyarakat Indonesia tak hanya mengenal dan menjalankan suatu hukum yang sesuai syari'at Islam, Karena itu hukum tentang air liur anjing dalam menyikapi sebuah hukum disekitar lingkungan kita pun masih berbeda-beda mengapa perbedaan hukum ini bisa terjadi? karena ada redaksi hadist tentang najisnya anjing yang diperintah kan untuk membasuhnya sampai tujuh kali dan salah satu nya dengan debu. Berikut adalah bentuk perbedaan yang terlihat secara metode istinbthul ahkam dalam pelaksanaan metode pengambilan hukumnya atau dalam hukum islam disebut sebagai *Istinbathul ahkam* (cara penentuan suatu hukum) antara Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini Adapun teori yang penyusun sajikan yaitu dengan menggunakan teori Al-qur'an, hadist-hadist, kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan objek yang penulis teliti. Terhadap penelitian yang penulis lakukan guna mendapatkan data serta analisis yang kemudian akan penyusun tarik kesimpulannya dengan cara yang sesuai pada metode yang diambil dalam penulisan ini yakni hal yang menyangkut hukum jilatan anjing.

Metode pengambilan hukum yang digunakan dalam pengambilan hukum nya itu sesuai dengan metode yang merujuk pada salah satu jenis metode didalam Ijtihad yang digunakan adalah. Sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah fiqih

ان التحريم يدور مع المضار وخودا وعدمها

“Sesungguhnya pengharaman berkisar berdasarkan kewujudan dan ketiadaan kemudharatan” berdasarkan kaidah tersebut, pengharaman sesuatu benda berkait rapat dengan wujud kemudharatan seperti contoh pengharaman bangkai, darah, khinzir dan seumpama lainnya. Namun apabila tiada lagi kemudharatannya maka tidak pengharaman nya hal ini di umpamakan melihat pada besar kemudharatan nya. Sehingga dengan ini penulis akan lebih memahami, dan mendalami sekaligus menemukan jawaban mengenai pendapat Ad-Dardiri dan Asy-Syarbani tentang hukum jilatan anjing yang menjadi inti dari pembahasan ujian skripsi ini.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam *library research*, yaitu suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara menitik berat kan pada suatu usaha pengumpulan data dan informasi dengan segala bentuk yang terdapat didalam ruangan perpustakaan seperti mempelajari buku-buku, kitab-kitab,catatan-catatan, mulitimedia maupun sumber informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan normatif yuridi, yakni mengkaji data yang ada dengan melalui analisis kualitatif melalui berfikir induksi maupun deduksi. Kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah hukum islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

- 1) Kitab Asy-Syarhul Al-kabir Muhammad Arafah Addasuqi Al-Maliki
- 2) Kitab Mughni Al-Muhtaj Al Imam Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini

b. Sumber Skunder

- 1) Abdurrazaq, Munirah, 2011, *Sunnah Nabi reality dan Cabaran Semasa*, Kuala Lumpur: Jabatan Al Qur'an dan Hadist.
- 2) Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al marom Min Adillah Al Ahkam*, Semarang: Toha Putra.
- 3) Al Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al Fikr Al Mu'atsir.
- 4) Rusyd, Ibnu, 1998, *Bidayatul Al Mujtahid*, Surabaya: Al Hidayah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan buku dan sumber yang ada seperti mencari buku dan kitab-kitab yang membahas bejana-bejana kenajisan nya anjing, dengan membaca , memahami dan menelaah jurnal dan artikel dari berbagai sumber, dengan melengkapi format sebagai instrumen pertimbangan.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*, atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan Analisa terhadap apa yang dianalisis. Setelah semua data terkumpul, maka akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” artinya data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan melihat perbedaan-perbedaan pendapat di sekitar permasalahan yang peneliti bahas, baik itu yang memiliki nuansa pemikiran sama atau pun yang berbeda (kontroversi) langkah penelitian ini hukum jilatan anjing menurut pendapat Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini Dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui perbedaan pendapat atau pun persamaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang riil tentang persoalan yang diteliti, dengan ini penulis harapkan masalah tersebut dapat ditemukan jawabannya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG